



AKAR

Problematika hutan Jawa

EDISI MEI 2000

PENJARAHAN DI DESA GUNUNG TUGEL

Kasus penjarahan hutan mahoni terjadi di kawasan RPH Leksono BKPH Wonosobo KPH Kedu Utara. Aksi itu berlangsung sekitar tahun 1998 -1999 selama delapan bulan. Aksi penjarahan yang disertai dengan aksi perusakan kendaraan petugas Perhutani dan tempat pengumpulan getah pinus dilakukan oleh ribuan penjarah yang tidak hanya berasal dari masyarakat desa sekitar hutan RPH Leksono tapi juga berasal dari daerah yang cukup jauh seperti Purwokerto dan Kebumen.

Gunung Tugel terletak di Kecamatan Leksono kabupaten Wonosobo tepatnya 25 Km dari Wonosobo. Desa Gunung Tugel berbatasan utara dengan Desa Garung Lor, timur Desa Pucung Wetan, Selatan Sukoharjo dan barat dengan Desa Gumiwang. Desa penghasil kopi, salak, kelapa, sayur mayur dan kayu hasil hutan rakyat (sengon) dengan ketinggian 1000 mdpl, suhu 20-25c dengan jenis tanah podsolik adalah desa swasembada dengan score 106. Prestasi lain yang dicapai desa ini adalah pemenang lomba hutan rakyat tingkat nasional tahun 1997.

Ketika penjarahan kayu marak terjadi di Wonosobo, desa ini kedatangan "tamun" yang



membabat habis hutan mahoni seluas 191 Ha milik Perhutani.. Tamu yang berjumlah ribuan menebang pohon-pohon mahoni berdiameter besar (tahun tanam 66-68) dengan leluasa. Tindakan pengamanan yang dilakukan petugas Perhutani dengan bantuan aparat keamanan dijawab dengan aksi pelebaran batu-batu besar dan pembakaran kendaraan bermotor milik aparat serta pengrusakan tempat pengumpulan getah pinus milik Perum Perhutani.

Desa yang semula sepi mendadak ramai. Siang - malam penjarah menebang dan mengangkut kayu hasil curian keluar desa. Entah dari mana informasi yang diperoleh penjarah tentang potensi kayu di kawasan tersebut? Seketika saja ribuan orang datang dengan membawa alat penebangan, tenaga kerja serta truk untuk mengangkut hasil kayu curian. Masyarakat sekitar yang semula diam, akhirnya ikut juga melakukan penjarahan.

Penjarahan hutan yang marak terjadi akhirnya sampai di desa yang indah dan sejuk ini. Aksi penjarahan pun menodai prestasi Gunung Tugel sebagai pemenang lomba hutan rakyat tingkat nasional 1997. Masyarakat ramai-ramai menjadi tenaga tebang dan tenaga angkut. Para penjarah bahkan ada yang berani menjadi pedagang kayu hasil curian secara terang-terangan. Tumpukan kayu bulat Mahoni di depan rumah penduduk menghiasi perjalanan menuju desa Gunung Tugel ketika itu.

Penjarahan sudah lama usai, Gunung Tugel pun kembali sepi. Masyarakat sudah kembali ke aktivitas kehidupan sehari-hari. Aksi penjarahan yang terjadi hanya menjadi *kenangan rizki belaka* untuk sekedar membeli TV bagi masyarakat. Hanya tonggak-tonggak kayu mahoni yang menjadi bukti pernah ada penjarahan di kawasan itu. Sekarang sebagian lahan bekas penjarahan sudah ditanami penduduk dengan palawija lewat program Perhutanan Sosial Perum perhutani. Sebagian besar lagi masih terbengkalai, menunggu SPT (surat perintah tanam) turun, begitu penjelasan Sutopo Asper Wonosobo.

Aliansi Relawan untuk Pelestarian Alam
peduli lingkungan sadar politik

BULETIN AKAR

Penanggung Jawab

Irfan Bakhtiar

Dewan redaksi

Apriliantoro

Irfan Bakhtiar

Ari Susanti

Faisal H. Fuad

Pemimpin Umum

Farid R

Pemimpin Redaksi

Agus Purnama R

Reporter

Arif Ayik Fahmi

Dian Yusvita Intarini

Tata Letak

Alvin H

Adien

Sirkulasi

Eriech

Aliansi Relawan untuk Penyelamatan Alam (AR^UPA)

Jl. Kaliurang Gg. Pandega
Karya 12 Yogyakarta 55284

Tel : 62816676870

Fax : +62(274)562612

Email : arupa@indosat.net.id

WWW: <http://www.arupa.or.id>

Prakata

Pengelolaan sumber daya hutan di Pulau Jawa, memiliki catatan sejarah yang amat panjang, sejak era kolonial hingga era reformasi ini, dari jaman *Boschwezen* hingga Perum Perhutani. Panjangnya sejarah pengelolaan sumber daya hutan di Jawa disertai rentetan konflik dalam berbagai tingkatan. Berakhirnya era kolonialisme ternyata tidak serta merta mengakhiri rentetan konflik yang terjadi. Kondisi sosial politik yang berkembang di negeri ini justru kian membuka peluang bagi melebarnya konflik dalam bentuk maupun intensitasnya.

Persoalan yang banyak berkembang dan melatarbelakangi berbagai konflik yang muncul, sebagian besar melibatkan perbedaan kepentingan antara pihak pengelola dan masyarakat sekitar hutan. Untuk mencapai pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari, adil, dan demokratis, pengelolaan sumberdaya hutan di Jawa memerlukan pendekatan yang salah satunya menitikberatkan pada proses-proses resolusi dan antisipasi konflik.

Upaya mengemukakan problematika dalam pengelolaan sumber daya hutan dan resolusi konflik, dapat menjadi salah satu *entry point* penting bagi gagasan di muka. Dan melalui bulletin Akar ini, Lembaga ARuPA mencoba untuk menapaki langkah menuju impian panjang, *pengelolaan sumberdaya hutan yang lestari, adil, dan demokratis....*



Hutan rakyat Desa Gunung Tugel



Sebagian tegakan pinus yang tidak terjarah



Lahan bekas hutan Mahoni yang terjarah

Daftar isi

Utama Penjarahan Siang Malam di Gunung Tugel Wonosobo **Kolom** Menyelesaikan Konflik, Memperkuat Paradigma dan Nurani Demokrasi **Buku** Ekologi dan Keadilan Sosial **Solusi** Memulai Penguatan, Menggagas Penyelesaian **Artikel** Gerakan Reklamasi dan Hak Atas Sumberdaya Hutan di Jawa **Profil Lembaga** Pusat Studi Perdamaian dan Keamanan Universitas Gadjah Mada

PENJARAHAN SIANG-MALAM

Penduduk Desa Gunung Tugel yang semula tidak berani masuk ke dalam hutan mahoni milik Perhutani walaupun untuk sekedar mencari kayu bakar. seketika berubah. Aksi penjarahan merubah semuanya. Bahaya kekeringan dan bencana alam akan menghantui kehidupan mereka selanjutnya. Belum lagi fasilitas jalan desa yang rusak parah akibat sering dilalui truk pengangkut kayu. Padahal sudah cukup sulit untuk mencapai desa ini, selain jalannya yang naik turun bukit juga hanya ada beberapa ojeg dan terkadang mobil pick up jika kebetulan "lewat" sebagai sarana transportasi penduduk untuk pergi ke "dunia luar".

Yang menjadi pertanyaan adalah kenapa hal itu bisa terjadi ??

Masyarakat tidak pernah merasa memiliki hutan.

Bahwa secara sosiologis telah terjadi alienasi (peminggiran) kepentingan masyarakat sekitar hutan dalam pengelolaan sumber daya hutan yang sepertinya menjadi sebab yang paling kental dalam kasus penjarahan hutan di daerah Wonosobo. Tidak adanya atau minimnya manfaat yang dirasakan masyarakat sekitar hutan membuat mereka acuh tak acuh terhadap eksistensi hutan itu sendiri. Rasa kepemilikan terhadap hutan Bahkan akhirnya lahir semacam rasa "tidak enak" di benak mereka ketika untuk mengambil kayu bakar (*ngrencak*) saja mereka sering mendapat teguran dari petugas.

Desa Gunung Tugel, merupakan salah satu desa di Kecamatan Leksone dimana kawasan hutan mahoninya ludes sebagai akibat dari penjarahan besar-besaran itu. Meskipun wilayah yang merupakan kawasan hutan mahoni hanya sedikit jika dibanding desa-desa di sekitarnya akan tetapi menjadi menarik untuk dikaji karena dulu-dulunya hutan (milik Perhutani) di desa ini relatif sangat aman, sehingga banyak ditemui pohon-pohon berdiameter besar merupakan salah satu desa yang menjadi ajang pembantaian hutan.

Dari hasil investigasi lapangan yang dilakukan tim **AKAR**, ditemukan ketidak-puasan dari masyarakat terhadap pola interaksi yang selama ini terjadi antara Perum Perhutani dan masyarakat di sekitar hutan. Selain upah tanam dan sistem tumpangsari di awal penanaman, praktis masyarakat tidak menerima apa-apa dari lahan hutan yang ada di "daerahnya". Ketidakpuasan pun muncul dan semakin lama semakin menumpuk. Ketidakpuasan ini semakin menjadi-jadi ketika pihak Perum benar-benar mengabaikan kepentingan masyarakat setempat. Pada saat penebangan (*forest harvesting*) pihak Perhutani tidak melibatkan masyarakat sekitar hutan. Penduduk yang mau minta bagian ranting pohon saja sulit. Sementara itu kontraktor dan tenaga penebang berasal dari luar karena ongkos penebangan yang

kurang cocok. Ketidak-cocokan upah ini dikarenakan mereka mendapat ongkos yang lebih rendah jika dibandingkan dengan bekerja pada hutan milik rakyat.

Kesulitan ekonomi bukanlah alasan mendasar

Desa Gunung Tugel termasuk desa yang sukses dalam pembangunan ekonomi-nya. Sebagian besar penduduknya menggantungkan hidupnya dari hasil bercocok tanam. Kondisi hutan milik rakyat sangat baik, terbukti desa ini sering mendapat penghargaan dalam bidang pengusahaan hutan rakyat. Tanaman yang diusahakan oleh penduduk adalah sengon, kopi, dan buah-buahan terutama salak. Penghasilan penduduk dari hasil pertanian tercatat Rp. 485.000.000,-/tahun. Sedangkan penghasilan yang lain berasal dari jasa angkutan sebesar Rp. 120.000.000,-/tahun (data Sekretaris Desa), belum lagi dari perdagangan, bangunan, dll.

Masyarakat desa yang menurut ceritanya berasal dari potongan gunung (tugel dalam bahasa Jawa berarti putus) ini relatif hidup berkecukupan. Selain hasil pertanian yang cukup memuaskan kebutuhan dasar seperti air juga tersedia cukup melimpah. Kesenjangan ekonomipun tidak begitu tampak di desa ini. Dari keterangan Sekdes diperoleh informasi bahwa kepemilikan lahan di desa ini relatif rata. Kalaupun ada satu atau dua penduduk yang mempunyai lahan yang sangat luas itu merupakan hal yang wajar. Penduduknya pun terbilang sangat ramah dan guyub. Keguyuban ini terlihat pada saat mereka dengan sukarela bergotong royong membangun jalan desa. Ada sesuatu yang menarik dalam pengelolaan lahan pertanian. Pada hari Minggu masyarakat secara berkelompok mengolah tanah milik penduduk yang mempunyai lahan sangat luas. Secara mandiri mereka mengatur orang-orang yang akan bekerja menjadi beberapa kelompok dan menjadwalkan pekerjaan mereka. Dari hasil bekerja ini mereka mendapat upah Rp. 2.500 dengan setengah hari kerja. menurut keterangan masyarakat hal-hal negatif seperti kenakalan remaja juga jarang sekali terlihat.

Melihat keadaan seperti diatas maka sebenarnya tidaklah logis bahwa keikutsertaan penduduk disebabkan oleh kekurangan dari segi ekonomi. Memang sebagai akibat dari krisis ekonomi masyarakat merasakan adanya kenaikan barang-barang kebutuhan dasar akan tetapi tidak sampai membuat mereka kesulitan dalam mendapatkan-nya. Oleh karena itu keterlibatan penduduk kemungkinan besar disebabkan oleh tidak adanya rasa memiliki terhadap potensi hutannya beserta tanggung jawab untuk menjaganya dan dipicu oleh kehadiran aktor-aktor utama yang datang dari luar komunitas mereka.

Seperti diungkapkan di atas penduduk sama sekali tidak dapat mengambil manfaat secara ekonomis dari keberadaan hutan di wilayahnya. Kesenjangan pun dirasakan ketika masyarakat melihat bahwa beberapa aparat Perhutani bertindak seakan-akan mereka adalah pemilik satu-satunya dari potensi hutan yang ada. Tidak adanya niat sedikit pun dari Perum Perhutani untuk membangun masyarakat di sekitar hutan "miliknya" juga tercermin dari sulitnya permohonan kerjasama dari masyarakat. Ketika ditanya apakah pernah desa menerima bantuan untuk perayaan "17-an" misalnya, Pak Kades dengan tegas mengatakan tidak pernah. Bahkan ketika jalan desa yang sering dilalui truk-truk yang mengangkut kayu mengalami kerusakan bantuan juga tidak kunjung datang. Bahkan karena tidak adanya pemeliharaan jalan jalan desa sampai



putus beberapa puluh meter. Karena pentingnya jalan tersebut penduduk membangun jalan dan memotong bukit diatas tanah milik Perhutani. Dalam kasus ini pun sepertinya pihak Perhutani enggan memberikan ijin penggunaan tanahnya. Meskipun demikian ada juga penduduk yang merasa bahwa aib ini juga merupakan aib bagi desanya.

Bahaya Kekeringan.

Bapak Sekdes yang sempat dihubungi di kediamannya juga menambahkan bahwa setelah penjarahan hutan yang terjadi di wilayahnya, dia merisaukan akan datangnya kekeringan di musim kemarau. Di musim kemarau yang lalu saja dia rasakan kondisi air di daerahnya tidak seperti dulu lagi. Melihat keadaan areal bekas penjarahan yang gundul memang logis muncul kekhawatiran selama ini. Hutan yang dulunya secara ekologis mampu menahan air yang kemudian akan mencukupi kebutuhan air di saat kemarau sekarang sudah tidak ada lagi. Bahaya yang kemungkinan akan mengikuti adalah larutnya lapisan subur tanah akibat laju erosi yang tidak terkendali di musim hujan. Teras-teras yang dibangun oleh pendudukpun secara mekanis tidak dapat berfungsi optimal

untuk menahan laju erosi, karena teras inipun dibuat serampangan.

Kepala Desa Gunung Tugel :
“Mereka tidak pernah kulonuwun kepada Saya”

Bapak Budiono, Kepala Desa Gunung Tugel juga merasakan hal yang sama. Kades yang dikenal oleh masyarakatnya sebagai orang yang tidak suka neko-neko ini juga enggan berbuat apapun ketika mengetahui sebagian dari warganya “ikut-ikutan” njarah karena tidak adanya rasa beban tanggung jawab terhadap kawasan hutan tersebut. Di samping itu beliau juga yakin bahwa kasus ini dikarenakan adanya konflik internal di kalangan pejabat atau perangkat Perhutani sendiri. Berikut petikan wawancara Akar dengan Bapak Budiono, yang mantan anggota ABRI yang pernah dikirim ke Timor -timur 3 kali itu yang dilakukan di Wonosobo Minggu 26 Maret 2000 Desa Gunung Tugel Jawa Tengah



Apa pendapat bapak mengenai penjarahan ?

Sebenarnya penjarahan tidak hanya terjadi di desa saya. Desa seperti Kejaksan, Kupangan, Pucung Wetan serta Pulus juga ikut terjarah. Entah kenapa yang lebih dikenal malah desa saya. Padahal tanah hutan (milik Perhutani) yang masuk wilayah Desa Gunung Tugel pun hanya sedikit. Saya rasa karena kayu mahoni yang ada di Gunung Tugel ini relatif besar-besar, lingkaran pohonnya saja ada yang mencapai 2 m lebih, karena memang sebelum ada penjarahan hutan tersebut aman.

Apakah masyarakat desa Bapak terlibat dalam penjarahan kemarin ?

Ada..... tapi sedikit. (diam). Tapi lebih banyak orang luarJadi ketika itu sekitar pertengahan tahun 1998-1999 ribuan orang datang ke desa kami mengambil pohon mahoni di hutan itu.

Dari mana saja asalnya para penjarah itu Pak ?

Wah..... dari mana-mana. Pokoknya mereka datang sudah membawa alat, tenaga kerja dan truk. Masyarakat sini hanya ikut sebagai buruh angkut kayu itu pun hanya sedikit.

Apakah tidak ada tindakan dari petugas Perhutani dan aparat Keamanan ketika itu pak ?

Petugas ya... ada tapi mereka tidak berani karena takut. (tercatat aksi penjarahan disertai pengrusakan dan kendaraan petugas). Gimana ya... dik. Saya ini hanya *ketempatan* saja. Saya sendiri tidak mempunyai wewenang walaupun hutan itu masuk wilayah desa saya.

Sekarang jalan desa kami malah rusak karena sering dilalui truk pengangkut kayu (Perhutani dan Penjarah), bahkan ada yang putus (longsor). Kemarin, baru saja kami membuat jalan baru secara swasembada tanpa bantuan dari siapapun.

Bagaimana pandangan masyarakat terhadap hutan Perhutani Pak ?

Kalau dulu masyarakat masuk hutan untuk mencari kayu bakar saja takut, masyarakat masih menghormati mandor kehutanan yang ada di desa kami waktu itu. Sekarang dia sudah pensiun. Dia memang sangat disiplin. Masyarakat ikut memiliki dan melindungi keberadaan hutan waktu itu. Tapi *Alam* sudah berubah...(termenung). Mereka sudah tidak punya perasaan itu lagi.

Kenapa, Pak?

Saya rasa masyarakat sudah sering kecewa dengan Perhutani. Mulai dari penebangan kayu sampai jalan desa kami yang rusak parah akibat sering dilalui truk pengangkut kayu yang melebihi tonase jalan. Padahal jalan itu adalah harapan masyarakat desa dalam meningkatkan kegiatan ekonomi. Lagi pula jalan itu bukan hasil Perhutani tapi pemberian Bapak Bupati Wonosobo waktu itu masih dijabat bapak Soemadi.

Apakah yang sebenarnya diinginkan masyarakat Pak ?

Sebenarnya masyarakat disini punya harapan ketika Perhutani melakukan kegiatan pemanenan. Ada penduduk yang ingin membeli kayu dalam jumlah kecil untuk sekedar membuat kusen atau pintu rumah, ada juga yang ingin menjadi pedagang kayu kecil-kecilan Tapi itu semua tidak diperbolehkan oleh Perhutani Karena semua sudah dibeli kontraktor (pedagang besar). Jangankan kayu yang besar, renekan untuk kayu bakar pun tidak boleh diambil. Semuanya sudah milik kontraktor katanya (Perhutani). Jadi orang sini malah *ngenes*. Hutan kan Wong Sugih tapi kok netel dikit ora oleh begitu kata penduduk saya.

Sepertinya sekarang penduduk menanam lahan Hutan (lahan bekas penjarahan) Pak ?

Yaa.. memang benar. Sekarang penduduk desa kami menanam lahan Hutan itu dengan palawija. Itu pun atas izin Perhutani melalui program Perhutanan Sosial. Saya ada suratnya. Saya rasa baru itu manfaat yang dapat dinikmati masyarakat dari adanya Hutan Negara. Itu pun karena Mahoninya masih kecil (Mahoni adalah tanaman pokok dalam PS). Saya tidak tahu, besok setelah Mahoni itu besar apakah masyarakat tetap dapat memperoleh keuntungan dari adanya lahan hutan itu.

Terakhir pak. Tanggapan Pemerintah daerah Wonosobo sendiri bagaimana pak?

Sempat saya dan kepala desa lainnya yang di wilayahnya terjadi penjarahan dikumpulkan. Kita dipertemukan dengan Perum Perhutani. Pertemuan itu dihadiri juga oleh Pemda dan Kepolisian. Baru sekarang mereka (Perhutani) bilang hutan ini milik kita bersama dan yang sudah yaa.... sudah besok jangan diulangi lagi tapi itu semua sudah terlambat.

Penulis Purnama Andara. Wawancara Tim Akar

Kasus Penjarahan Hutan Wonosobo PENGUSAHAAN HUTAN DI JAWA TIDAK BERPIHAK PADA RAKYAT

Kabupaten Wonosobo merupakan kabupaten di propinsi Jawa Tengah yang merupakan daerah pegunungan yang berhawa sejuk. Oleh karena itu kawasan hutannya banyak didominasi oleh tegakan pinus (*Pinus merkusii*). Kawasan yang merupakan Hutan tanaman ini berada dalam wilayah kerja Perum Perhutani. Selain mengusahakan Pinus, Perum Perhutani juga mengusahakan tegakan Mahoni (*Swietenia macrophylla*) untuk memenuhi kebutuhan kayu perkakas. Memang kondisi tanah di Kabupaten Wonosobo tampak cocok untuk kedua jenis tumbuhan tersebut.

Seperti telah diberitakan sebelumnya oleh sejumlah media massa bahwa telah terjadi penjarahan hutan besar - besaran di Kabupaten Wonosobo. Dari segi luas kawasan yang dijarah bisa dikatakan ini merupakan sebuah tragedi yang luar biasa. Di KPH Kedu Utara, pada satu Bagian Hutan (RPH Leksono) saja kerugian ditaksir mencapai Rp. 180.667.500,00. Belum lagi kerugian secara ekologis sebagai dampak dari rusaknya kondisi lingkungan. Mau tidak mau sebagai akibat dari "penggundulan" tersebut adalah merosotnya kondisi lingkungan. Bukan itu saja penjarahan hutan yang terjadi juga mencerminkan situasi kehidupan sosial kita yang carut-marut, termasuk juga dalam hal ini manajemen perusahaan hutan di Jawa.

Kasus penjarahan hutan di Jawa dalam hal ini pada areal - areal

yang diusahakan Perum Perhutani menyimpan / me-munculkan berbagai pertanyaan terhadap sistem manajemen hutan yang sekarang diterapkan. Kasus penjarahan inipun sepertinya menunjukkan bahwa performa perusahaan hutan di Jawa tidak dapat mengantisipasi perkembangan sosial yang terjadi.

Beberapa pendekatan sosial seperti penerapan konsep *Social Forestry* yang diwujudkan oleh Perum Perhutani dalam bentuk sistem tanam Perhutanan Sosial mengalami kegagalan dalam menyelesaikan permasalahan sosial di sekitar hutan. Menurut Simon (1999) kegagalan ini disebabkan oleh :

- Landasan pengelolaan hutan jati di Jawa masih didasarkan pada norma-norma yang berlaku satu abad yang lalu.
- Perencanaan masih dilakukan dengan prosedur konvensional untuk *timber management*
- Struktur organisasi dan kualifikasi personalia tidak disesuaikan dengan kebutuhan untuk menempatkan peranan kehutanan di dalam sistem pembangunan wilayah yang semakin kompleks.

Pengusahaan hutan mahoni dan pinus di Kabupaten Wonosobo oleh Perum Perhutani dimulai sejak akhir 1960-an hingga awal 1970-an. Dengan demikian paling tidak rata-rata umur tegakan telah mencapai 30 tahun. Barangkali ada benarnya jika selama jangka waktu tersebut kebijaksanaan yang dilakukan Perum Perhutani

tidak disesuaikan dengan kebutuhan untuk menempatkan peranan kehutanan di dalam sistem pembangunan wilayah yang semakin kompleks. Hal ini dapat dilihat dari tidak adanya interaksi positif dalam perencanaan pembangunan antara Perum dan Pemda setempat. Wajar jika wakil rakyat pun merasa tidak "ngeh" dengan permasalahan kehutanan di wilayahnya. Hal ini terlihat ketika pihak legislatif berinisiatif mengadakan *hearing* dengan pihak Perum. Seorang wakil rakyat mengaku bahwa sulit sekali mengajak "berunding" dengan Perum. Memang meskipun secara administratif kawasan hutan berada dalam wilayah Pemerintah Daerah akan tetapi Pemda seakan-akan tidak dapat menyentuhnya. Hasil hutan tidak sedikitpun memberikan kontribusi terhadap PAD.

Arogansi Perum Perhutani ini pun semakin diperjelas dengan kenyataan seringkali mereka membatasi akses masyarakat sekitar hutan untuk berhubungan dengan "dunia luar". Untuk perbaikan jalan yang melintasi kawasan hutan Perum Perhutani cenderung menghalang-halangi. Alasan-nya adalah dapat mengancam keamanan hutan karena semakin bagus kondisi jalan maka pencuri akan semakin mudah masuk hutan.

DATA PENJARAHAN HUTAN KAYU MAHONI DAN PINUS DALAM WILAYAH PERUM PERHUTANI BKPH. WONOSOBO (sampai dengan sekarang)

No	RPH	Petak	Luas Ha	Jenis	Tahun tanam	Kerusakan pohon	Nilai kerugian (Rp.)
1.	LEKSONO	46 A	25,90	MAHONI	1968	501	17.386.600,-
2.	"	49 C	30,20	"	1966	239	13.007.100,-
3.	"	49 A	12,10	"	1969	254	10.960.800,-
4.	"	48 A	41,20	"	1968	725	26.272.400,-
5.	"	46 D	14,40	"	1967	988	42.043.500,-
6.	"	47 A	49,40	"	1967	685	27.359.700,-
7.	"	43 C	14,10	"	1968	250	10.922.800,-
8.	"	52 G	56,10	"	1968	273	10.154.900,-
9.	"	50 B	18,70	"	1966	340	14.313.400,-
10.	"	43 B	12,40	"	1965	177	8.246.900,-
	Jumlah	-	-	-	-	4.432	180.137.629,-

Sumber : Perhutani

Keterlibatan orang dari luar kawasan hutan memang mengindikasikan bahwa sebenarnya permasalahan tidak hanya terletak pada konflik antara Perum Perhutani dan masyarakat sekitar hutan. Bisa jadi penjarahan ini lebih diakibatkan kondisi nasional yang lagi "panas-panasnya". Akan tetapi kejadian yang dipicu oleh kedatangan orang-orang dari luar yang lantas diikuti oleh orang di sekitar hutan juga menjadi bukti bahwa sebenarnya masyarakat sekitar hutan juga sedang menunggu

momen tersebut untuk melampaikan "keinginannya".

Pertanyaan-pertanyaan apakah sebenarnya kejadian penjarahan ini juga melibatkan aparat Perhutani dan juga aparat keamanan juga layak dihadirkan disini. Tidak menutup kemungkinan penjarahan ini juga termasuk dalam rentetan skenario besar dalam merongrong eksistensi negara. Apa yang ada dipikiran Anda ketika beratus-ratus orang bahkan ada yang mengatakan beribu-ribu orang datang di suatu tempat lantas dengan seenaknya membatasi hutan yang rata-rata sudah layak panen

(lihat ukuran diameter pohon yang dicuri). Layaknya sebuah pleton tentara yang mengadakan penyerbuan, mereka sudah siap dengan peralatan dan strategi perang. Truk pengangkut sudah disediakan gergaji sudah dibawa, sekelompok orang dengan senjata terhunus berjaga-jaga saat berlangsung penjarahan dan setelah truk terisi penuh sopir pun tidak usah bingung-bingung lagi menentukan harus dikemanakan barang yang ia bawa.

HUTAN DI PULAU JAWA HAK RAKYAT YANG TERBAIKAN

Hegemoni negara yang sangat besar dalam pengelolaan sumber daya alam. Mematikan hak masyarakat untuk dapat menikmati kekayaan alam yang berada dekat dengan mereka. Dengan dalih untuk tujuan pembangunan yang lebih luas Kebijakan pemerintah seringkali mengabaikan hak-hak masyarakat yang berada dekat dengan sumber daya alam.

Pengelolaan Hutan di Jawa masih lemah. Aksi penjarahan di Pulau Jawa tahun lalu yang merugikan pemerintah milyaran rupiah disertai kerusakan sosial dan kerusakan lingkungan menunjukkan terjadinya ketidakadilan dalam pengelolaan sumber daya hutan di Pulau Jawa. Tetapi Hal ini belum disadari sepenuhnya oleh pemerintah. Walaupun pemerintah sering menyodorkan konsep baru dalam pengelolaan hutan yang memperhatikan kebutuhan hidup masyarakat tetapi masih belum menyentuh akar persoalan karena hanya berganti kulit saja.

Pulau Jawa menanggung beban berat, dengan luas 12.6566 KM² dan jumlah penduduk sekitar 114 juta jiwa (1995). Memiliki kepadatan penduduk tertinggi di Indonesia (862 orang /KM²) dengan penyebaran penduduk yang tidak merata akan akan berpengaruh pada sumber daya hutan di Pulau Jawa akibat faktor sosial-ekonomi yang ditimbulkan seperti :

1. Kebutuhan lahan untuk pertanian dan tempat tinggal meningkat.
2. Konsumsi pangan me- ningkat.

3. Jumlah angkatan tenaga kerja meningkat.
4. Jumlah kebutuhan kayu bakar meningkat.
5. Jumlah kebutuhan kayu pertukangan meningkat.
6. Rata-rata luas pemilikan lahan pertanian/keluarga petani menurun.

(Simon,1999)

Luas hutan di pulau Jawa 3.013.375 Ha dengan pembagian kawasan fungsinya seperti hutan lindung seluas 554.060 ha, hutan suaka alam dan suaka marga satwa seluas 444.782,01 Ha, hutan produksi seluas 2.014.334,50 Ha (1985). Dengan luas hutan sekitar 22,97% luas daratan (seharusnya 30 %) luas total daratan pulau. UUK1999. Pulau Jawa sudah mengalami penurunan kualitas lingkungan hidup. Pencemaran air, tanah, udara sudah sedemikian besar akibat menjamurnya perindustrian, limbah rumah tangga dan kendaraan akibat pembangunan sentralistik.

Hutan di Pulau Jawa seluas kurang lebih 3 juta Ha hampir seluruhnya berada dalam pengelolaan Perum Perhutani (negara). Negara melalui BUMN-nya tujuan mencari keuntungan yang banyak dengan *profit oriented* ini selama 100 tahun mengelola hutan di Jawa banyak mengabaikan hak-hak rakyat desa sekitar hutan. Dengan sistem pengelolaan tertutup dan bersifat *Top Down*. Masyarakat desa sekitar hutan sering tidak

dapat menikmati "emas hijau" walaupun berada di depan mata mereka. Program-program kebaikan hati negara tidak pernah bisa menyelesaikan permasalahan karena hanya berlangsung sesaat dengan hasil yang minim.

Ketika era kejatuhan Orde Baru banyak hutan Perhutani terjarah oleh masyarakat. Penjarahan pun meluas tidak hanya dipulau Jawa tapi juga di luar Jawa. Tercatat kerugian negara akibat penjarahan di Pulau Jawa Rp 22,5 M (Hariadi K.1999) dan di Luar Pulau Jawa Rp 224 M (Bisnis Indonesia, 18 Februari 1999). Penjarahan hutan dan pengambilalihan (kembali) tanah disertai dengan kerusakan sosial antara rakyat dengan pemerintah mengingatkan kita kepada tokoh revolusioner Kuba Ernesto Che Guevara yang menggunakan *issue land reform* dalam awal gerakannya dapat menggerakkan rakyat Kuba yang tertindas untuk dapat merebut kembali tanahnya

HAK MENGUASAI NEGARA YANG MEMATIKAN HAK RAKYAT.

Dengan menggunakan dasar hukum dan perundang-undangan pemerintah mengelola sumber daya hutan di Indonesia dengan penuh eksploitatif dan feodalistik. Dalih penggunaan sumber daya alam sepenuhnya oleh pemerintah demi pembangunan yang tidak pernah merata. Sering merugikan bangsa dan menengsarakan rakyat Indonesia.

Sejarah Pengelolaan hutan di Indonesia tidak lepas dari sejarah penjajahan yang pernah terjadi di Indonesia. Bangsa Belanda dengan VOC nya waktu mengelola hutan dengan sistem *Timber Extraction* (luar Jawa) dan *Timber Management* (Jawa). Menyebabkan kerusakan alam Indonesia dan kesengsaraan rakyat. Tapi pemerintah kita tetap meneruskan sistem itu dengan alasan sebagai masukan devisa negara.

Hak-hak rakyat terhadap sumber daya alam hutan di Jawa sering diabaikan. Dengan melihat pada yang "besar", pemerintah (negara) sering tidak melihat sesuatu yang kecil menurut pemerintah. Pulau Jawa merupakan pulau dengan kepadatan penduduk yang tinggi (800 jiwa/km²) kebutuhan akan lahan dan lapangan pekerjaan menjadi salah satu sebab kerusakan hutan di Jawa secara tidak langsung. Selain itu sistem pengelolaan hutan yang diterapkan oleh Perhutani selama ini menganut *Timber Management* dengan asas Kelestarian Tertutup yang mengutamakan target produksi kayu semata tanpa menjawab kebutuhan kebutuhan hidup masyarakat desa sekitar hutan. Hak-hak rakyat yang ingin juga menikmati sumber daya alam hutan yang ada di dekatnya secara langsung hanya dijawab dengan program-program seperti Perhutanan Sosial atau PMDH,

dengan hasil minim dan waktu yang singkat. Lapangan pekerjaan di bidang kehutanan pun tidak memberikan kepuasan karena tarif yang diberikan sangat rendah tapi pekerjaan yang dilakukan berat contoh Tarif upah angkut getah pinus Rp 530/Hm.

Kekecewaan masyarakat dengan sistem yang diterapkan oleh pemerintah sebenarnya sudah lama terjadi. Dengan skala kecil-kecilan, masyarakat mengambil kayu Jati milik Perhutani untuk memenuhi kebutuhan membuat rumahnya telah berubah aksi penjarahan hutan besar-besaran I Mei 1998.

Penjarahan hutan yang terjadi selain menimbulkan kerugian negara juga menimbulkan kerusakan lingkungan dan keseimbangan ekosistem. Padahal seharusnya dengan luasan Pulau Jawa yang kecil bila dibandingkan dengan Kalimantan atau Irian Jaya (Papua) tentu saja keberadaan hutan amat penting artinya minimal untuk pengaturan tata air dan keseimbangan alam. Tentu saja dalam pengelolaan Hutan Jawa pun harus tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat desa sekitar hutan. Kebutuhan lahan untuk pertanian dan kayu bakar serta untuk pakan ternak seharusnya turut dipikirkan dalam

kebijaksanaan pengelolaan hutan di Jawa

Masyarakat Desa sekitar Hutan juga ingin Kaya

Arus informasi dan komunikasi yang merambah pedesaan merubah pola kebutuhan hidup masyarakat desa. Pola konsumtif akibat derasnya periklanan melalui media massa dan 'cerita-cerita' orang yang bekerja di kota besar membuat mereka juga ingin merasakan hasil pembangunan yang tidak pernah sampai ke desa mereka.


Sumber daya hutan yang diharapkan mampu untuk menjadi penopang kehidupan ternyata masih terlalu sulit untuk dapat dinikmati. Kekuasaan negara terlalu besar dalam hal pengelolaan sumber daya hutan Terdapat perbedaan persepsi antara pemerintah dengan masyarakat mengenai sumber daya hutan. Pemerintah yang merasa sebagai penguasa merasa bahwa mereka juga berhak untuk dapat menikmati sumber daya hutan yang ada di wilayah desa mereka. Secara diam-diam maupun terang-terangan masyarakat mulai mengambil pohon-pohon Perhutani aksi itu memuncak pada tindakan penjarahan hutan.

Mungkinkah sistem pengelolaan hutan di Jawa akan meningkat kan taraf kehidupan mereka.

OTONOMI Sebuah harapan

Sebenarnya pengelolaan hutan di bawah Perum Perhutani tidak menjamin kelestarian alam hutan. Pengelolaan seperti itu malah melahirkan sistem birokrasi panjang yang rentan KKN. Rusaknya hutan bukan akibat mencari keuntungan semata melainkan lebih sebagai akibat hilangnya rasa kepedulian dan rasa memiliki dari masyarakat dan aparat di tingkat lokal (DPRD, Pemda, Desa, Masyarakat). Selama ini masyarakat daerah hanya dijadikan sub ordinat dalam pengelolaan hutan di Jawa hal ini menimbulkan konflik ketika hasil hutan semuanya dibawa ke pusat, sedangkan Pemda hanya menjadi penonton yang akan menanggung beban tanpa bagian 'rejeeki' berupa sumbangan PAD.

"Saat ini yang diperlukan adalah terwujudnya kepedulian dan rasa memiliki terhadap hutan, maka yang paling tepat melakukan pengelolaan hutan adalah pemerintah daerah. Tingkat kepedulian dan rasa memiliki terhadap eksistensi hutan bagi daerah akan terwujud bila kewenangan diletakkan di daerah, ketimbang daerah hanya sekedar menerima pembagian keuntungan dari Perum Perhutani. Oleh karena itu, kebijakan kehutanan harus segera dirumuskan oleh daerah bersama 'stakeholder'nya sebagai kontrol" (Hariadi Kartodihardjo, pakar kehutanan IPB dalam *Kompas edisi 8 Mei 2000*)



Judul buku : Ekologi Dan Keadilan Sosial
Penulis : Budi Widianarko
Pengantar : Dalam rangka. Ir. Wiryono P., S.J.
Penerbit : Kanisius
Tebal : 120 hal.

Menjembatani kekuatan-kekuatan yang saling berkepentingan dalam saat yang bersamaan bukanlah suatu hal yang mudah. Kepentingan yang saling tumpang tindih dan resiko konflik yang menyertai merupakan konsekuensi yang wajar dari keadaan tersebut.

Budi Widianarko mencoba mengangkat kedua sisi ini dalam kumpulan tulisannya yang dibukukan dengan judul Ekologi dan Keadilan Sosial. Buku ini dibagi menjadi dua bagian besar. Masing-masing bagian memuat tujuh tulisan dan ulasan menarik mengenai hal-hal yang lebih khusus sebagai suatu benuk khusus. Pada bagian pertama *Potensi dan Resiko Ekologi* dibahas beberapa isu-isu yang telah akrab bagi pemerhati lingkungan; *keragaman hayati, ekoteknologi, Ekotourisme, Ancaman Terhadap Ekosistem Hutan, PLTN* dan juga ada isu spesifik mengenai *Resiko pengolahan Aki Bekas*. Pada bagian dua *Ekologi dan Keadilan* diungkap beberapa kasus lingkungan yang juga bersinggungan dengan permasalahan sosial. Sindrom NIMBY (*Not In My Back Yard*) diungkapkan dengan latar belakang kisah Pak RT yang malah sial (dipecat) ketika melaporkan permasalahan sosial di wilayahnya. Sebuah kebijakan yang radikal ditawarkan dalam bagian ini untuk penyelesaian masalah masalah lingkungan yang dirasa "gawat" semacam kasus kawasan puncak.

Buku ini juga mengajak pembaca untuk menyelami permasalahan lingkungan dengan berbagai implikasinya melalui proses refleksi dari beberapa kasus lingkungan hidup dan disertai dengan alternatif pemecahan masalah dan dengan bahasanya yang mudah dimengerti. Seperti pada judul tulisan terakhir "Isu Keragaman Hayati Siapa Yang Untung?" tampak bahwa isi diulas dengan gaya bahasa yang gamblang, juga kehati-hatian.

Adanya kecenderungan negara-negara maju memanfaatkan isu-isu lingkungan sebagai dalih untuk menentang penebangan hutan-hutan tropis memang cukup beralasan. Mungkin apa yang ditulis Nathaniel Lee (1635-1692), "*Man, False man, smilleng, destructive man*", adalah potret tingkah laku manusia terhadap lingkungan saat ini. Manusia telah makin terlena, menyalahgunakan lingkungan hidup bukan hanya untuk kebutuhan hidup mendasar, tetapi kesenangan hedonisnya.

Akan tetapi kita perlu juga waspada mengenai sikap-sikap negara-negara maju tersebut dalam menindaklanjuti permasalahan ini. Memang saat ini tengah berlangsung perburuan kekayaan hayati untuk dipakai sebagai bahan baku industri bioteknologi dan tidak perusahaan multinasional yang terlibat di dalamnya. Dalam situasi global seperti ini, tampaknya sangat riskan bagi kita untuk melakukan

kerjasama di bidang eksplorasi dengan negara lain apalagi dengan negara yang berkemampuan teknologi yang lebih baik dari kita .

Lepas dari segala kecurigaan politisi semacam ini, penulis tampak ingin membawa pembaca agar dapat merefleksikan isu-isu lingkungan ke dalam konteks riil permasalahan ekologi dan keadilan sosial sebagaimana judul buku ini. Lalu bagaimana memahami keadilan alam hubungan manusia dan alam? Seperti dalam konsep "iching" ataupun perspektif keabadian yang dikenal dalam filsafat, untuk memahami arti keadilan yang sesungguhnya, kita kadang perlu untuk melepas sejenak pandangan spesialis yang kita miliki dan menempatkan diri kita sebagai role murni yang memandang nilai keadilan sebagaimana adanya. Cara ini layak kita kembangkan terutama sehabis membaca telaah-telaah berbagai masalah lingkungan sebagaimana disajikan dalam buku ini.

Ada kesan bahwa sebagai pemerhati lingkungan (ekolog) kita sering menakut-nakuti publik dengan pernyataan-pernyataan tentang kondisi lingkungan. Maka ada baiknya kita merenungkan sebuah sindiran yang muncul dalam buku ini dari seorang kritikus ekologi, Robert Henry Peters, "*When we were asked, we had nothing to say*". Selamat membaca.

PSKP – UGM : Sebuah Institusi Peduli Perdamaian

Berawal dari wujud keprihatinan dan kesadaran sekelompok orang atas nasib negara Indonesia pada saat itu yang sedang gencar-gencarnya dicekoki demonstrasi-demonstrasi dan konflik-konflik yang banyak terjadi pada saat itu, **PSKP-UGM** (Pusat Studi Keamanan dan Perdamaian-Universitas Gajah Mada) didirikan pada Oktober 1996. Dalam perkembangan selanjutnya PSKP-UGM tidak hanya mengkhususkan konflik dalam negeri tetapi juga luar negeri. Banyak sudah penelitian yang mengungkap dan mengembangkan ide-ide penyelesaian konflik luar negeri.

Pusat studi ini dijalankan oleh para staf pengajar dan mahasiswa di lingkungan UGM. Banyak juga partisipan yang berasal dari universitas lain di Yogyakarta; tenaga pendidik dan taruna dari Akmil Magelang dan Akpol Semarang; para pejabat pemerintah, pejabat militer dan pejabat polisi tingkat lokal; cendekiawan, aktivis dan LSM. "Rata-rata memang dari UGM terutama dari HI (Fakultas ISIPOL Jurusan Hubungan Internasional-red) UGM", kata Mulyarto, SH yang sebagai salah satu staf administrasi PSKP. Sehingga dengan personal yang terdiri dari berbagai latar belakang disiplin ilmu, PSKP-UGM mencoba untuk ikut menuangkan ide-ide betapa pentingnya perdamaian dan keamanan bagi semua orang.

Sebagai salah satu lembaga studi dan riset di bawah Universitas Gadjah Mada, lembaga ini bertujuan (i) memperdalam dan mengembangkan konsep-konsep tentang keamanan, ketertiban, dan perdamaian baik pada tingkat domestik, regional dan internasional; (ii) menyebarkan konsep-konsep atau ide-ide kemanan dan perdamaian pada seluruh civitas akademik, para praktisi dan masyarakat luas guna memperkuat wawasan kebangsaan seluruh masyarakat Indonesia; (iii) melakukan kerjasama dengan lembaga terkait dalam lingkup internal Universitas Gajah Mada, dan dalam lingkup eksternal, baik lembaga-lembaga resmi pemerintah yang terkait secara langsung/tidak langsung dengan masalah kemanan dan perdamaian, maupun lembaga-lembaga swasta lainnya.

Untuk mensosialisasikan pentingnya keamanan dan perdamaian, PSKP-UGM mempunyai ruang lingkup kegiatan meliputi (i) pengkajian mendalam masalah kemanan dan melaksanakan seminar, lokakarya dan studi isu kemanan dan diseminasi dan publikasi perdamaian; (iv) menjalin para pakar, kelompok-lembaga-lembaga yang masalah keamanan dan luar negeri maupun dalam

Dalam jangka pendek PSKP-UGM telah penelitian seperti Profesionalisme dan berkerjasama dengan



Penelitian dan tentang masalah-perdamaian; (ii) diskusi, pelatihan, banding tentang isu-perdamaian; (iii) masalah kemanan dan kerjasama dengan kelompok studi serta ada kaitannya dengan perdamaian, baik di negeri.

waktu yang demikian melakukan beberapa penelitian tentang Kinerja Polri yang Dislitbang Mabes Polri

dengan enam wilayah Polda sebagai sampel penelitian. PSKP juga ikut berperan aktif dalam persiapan dan perencanaan kegiatan "Dialog antar Partai Politik tentang Pemilihan Umum" yang diselenggarakan oleh UGM pada tanggal 5-6 Desember 1998. Diantaranya, PSKP menyiapkan agenda dialog, melakukan pelatihan fasilitator bagi 30 pengajar dan 30 mahasiswa dan mengkoordinir 70 staf kepanitiaan untuk acara tersebut. Pada tahun 1998 juga pernah PSKP bekerjasama dengan NDI melakukan rangkaian kegiatan seminar lokakarya diskusi kelompok tentang 'Pendidikan Demokrasi dan Dialog Sipil-Militer'. Kegiatan ini diselenggarakan selama 10 bulan dan diikuti oleh para mahasiswa dari berbagai universitas di Yogyakarta dan dari Akmil Magelang dan Akpol Semarang.

Sebagai pusat studi yang bergerak dalam keamanan dan perdamaian tentu dibutuhkan kerjasama antar lembaga-lembaga pemerintah atau non pemerintah yang ada di dalam/luar negeri yang bergerak dalam bidang keamanan, perdamaian dan demokrasi sehingga ada saling keterkaitan dalam memandang suatu konflik. Kerja sama dilakukan dalam bentuk program bersama maupun dalam *technical assistance* yang dilakukan melalui diskusi, dialog, maupun fasilitasi. Lembaga Swadaya Masyarakat yang pernah bekerjasama dengan PSKP-UGM antara lain: **IRE** Yogyakarta (*Institute for Research and Empowerment*); **KUAK** (Komite Untuk Anti Kekerasan); **KPP UGM** (Komite Pemantau Pemilu-UGM); **PSPP** (Pusat Studi dan Pengembangan Perdamaian, Universitas Duta Wacana) Yogyakarta; **FKBA** (Forum Kajian Agama dan Budaya) Yogyakarta; **NDI** (*National Democratic Institute for International Affairs*), Washington, DC; **USIP** (*United States Institute of Peace*), Washington, DC.

Harapan jangka panjang PSKP-UGM adalah membantu menciptakan masyarakat yang sadar akan betapa pentingnya perdamaian apalagi dalam masa-masa sekarang di mana bangsa kita masih dalam ketidakimbangan, PSKP memang sangat diperlukan oleh masyarakat luas sebagai pe-publikasi masalah-masalah keamanan dan perdamaian yang semakin hari semakin runyam di Indonesia.

MEMULAI PENGUATAN, MENGGAGAS PENYELESAIAN (Sebuah Catatan bagi Proses Belajar Bersama Masyarakat Tepian Hutan)

Oleh: Faisal H Fuad (*Outreach ARUPA*)

*People first,
and sustainable forestry will follow*
(DENR, Manila)

Dalam beberapa kurun waktu terakhir, konflik penge-lolaan sumber daya alam demikian marak dibicarakan, dan menjadi perhatian publik. Hampir setiap hari kita membaca ataupun menyaksikan kan paparan informasi tentang terjadinya berbagai bentuk konflik seperti: pengusiran warga masyarakat oleh aparat, pendudukan lahan, peneba- ngan *illegal* pohon-pohon di hutan, penambahan tanpa ijin, perusakan sarana prasarana perusahaan, pengka plingan wilayah perairan secara liar, hingga penang kapan- penangkapan masyara kat awam maupun tokoh publik yang ditengarai melakukan pelanggaran hukum. Konflik yang berhubungan dengan penngelolaan sumber daya hutan (SDH) misalnya, dalam banyak hal ternyata diidentikkan dengan terjadinya *penjarahan hutan*, suatu istilah yang sebenarnya merupakan bentuk lain dari adanya *stigmatisasi* terhadap masyarakat desa hutan. Kenapa demikian? Sudah jamak bahwa penjarahan hutan sebagai sebuah frase predikatif, mengandung penunjukan subyek pelaku, dan-sialnya ini yang selalu terjadi-subyek tersebut adalah masyarakat desa hutan. Artinya istilah '*penjarahan hutan*' kemudian sama artinya dengan istilah penjarahan hutan (oleh masyarakat desa hutan).

Banyak pihak (termasuk NGO) mencoba meluruskan terjadinya *deteriorasi* yang demikian. Mereka menginisiasikan berbagai metode advokasi (dan riset), yang menunjukkan bahwa dalam fenomena penjarahan hutan, sangat mungkin masyarakat hanyalah meru- pakan *kambing hitam*. Banyak kasus menunjukkan bahwa mereka hanyalah *obyek pelaku*, dan tentu saja terdapat banyak pihak lain yang patut disebut *subyek utama*.¹

¹ Salah satunya adalah studi ARUPA bertitel: *Penjarahan Hutan*;

Tanpa harus melihat lebih jauh terhadap proses-proses *pembelaan posisi* masyarakat tersebut, sepatutnya bahasan secara khusus diberikan kepada persoalan latar belakang terjadinya penjarahan hutan.

Salah satunya persoalan besar yang mendasari terjadinya konflik pengelolaan SDH adalah terjadinya kesenjangan yang luar biasa antara pihak pengelola hutan (peme rintah, pengusaha, BUMN, dan BUMS) dengan masyarakat, khususnya mereka yang hidup dan menetap di dalam dan di sekitar hutan (untuk selanjutnya ditulis sebagai masyarakat desa hutan-MDH). Dengan demikian, setiap inisiatif penyelesaian konflik kehutanan, hanya akan berjalan dengan baik apabila terdapat kesetaraan posisi antara MDH dan pihak pengelola. Banyak literatur menyebutkan proses penye lesaian konflik yang menda sarkan pada berlangsung nya proses-proses penguatan MDH menuju kesetaraan antar pihak ini, sebagai *Community Based Conflict Management (CBCM)*, atau Manajemen Konflik Berbasis Masyarakat.

KETERBATASAN SUMBER DAYA

Hutan Indonesia merupakan *immense common resources* atau suatu sistem sumber daya dengan kepemilikan bersa ma yang sangat luas; sementara pemerintah menerapkan yurisdiksi dan kewenangan sepenuhnya atas kawasan hutan.² Kenyataannya, hutan Indonesia mengandung beranekaragam hak pengua saan (dan pemanfaatan) yang melibatkan banyak pihak, mulai dari perusahaan besar sampai para peladang berpindah dan para penambang tradisional.³ Fenomena

itu kemudian menjadikan hutan bersifat *open acces*, karena tidak ada satu pihakpun yang memiliki *kepastian hak* yang dapat menjadi insentif bagi pengelolaan hutan secara lestari, dalam manajemen jangka panjang. Tidak ada pula yang mampu mengem bangkan praktek-praktek agar berlangsung sistem kontrol terhadap faktor-faktor dari luar, terutama di areal yang terpisah atau saling berjauhan. Hutan adalah sumber daya yang sangat bernilai dan karenanya pengaturan terhadap SDH selalu mengundang permasalahan, manakala ketergantungan dan hak-hak masyarakat desa hutan untuk membuat keputusan terhadap pemanfaatan SDH, tidak mendapatkan ruang yang memadai (Lihat Box 1).⁴ Jika kita mengembalikan penger tian SDH sebagai suatu *common pool resources* (CPR), yang kemudian memberikan implikasi perlunya banyak pihak (yang biasa disebut sebagai *user group*) mengadakan kesepa katan-kesepakatan secara terbuka terhadap sistem pemanfaatannya; maka argumentasi bahwa pengelo laan SDH mutlak memerlu kan kesetaraan segera muncul. Bagaimanapun hutan memiliki keterbatasan, dalam arti kuantitas hasil dan distribusinya, sehingga para *user group* memerlukan suatu pembatasan-pembatasan dalam mengambil manfaat sumber daya yang satu ini.

PENGAKUAN PERAN MDH

Pada proses memba- ngun aturan-aturan sebagai bentuk kesepakatan antar pihak

Forest Policy Reform in Indonesia & The United States, WRI, Washington D.C., USA. halaman 13-22

⁴ _____, 1998, *A Manual on Alternative Conflict Management for Community-Based Natural Resource Projects in the South Pacific; Context, Principles, Tools, and Training Materials*, Overseas Development Institue, Portland House, London, June, 1998.

Fenomena Gunung Es di Tengah Lautan Reformasi Kehutanan Indonesia, 1999, Belum diterbitkan.

² Zerner, Charles, 1990, *Legal Opinion for the Indonesian Forestry Sector*, Forestry Studies, Field Document No. IV-4, FAO, United Nations.

³ Barber, CV., & Nels C. Johnson, & Emmy H., 1994, Barber, Charles, V., & Nels C. Johnson, & Emmy Hafild, 1994, *Breaking the Logjam; Obstacles to*

tersebut, tidak dapat dipungkiri mempengaruhi pula proses situasi yang amat fluktuatif,

Box 1.

Konflik Pengelolaan SDH yang Sering Muncul dan Mempengaruhi Keberhasilan Program Pembangunan Hutan

- a. Konflik pertanahan
 - (1) konflik dalam kepemilikan tanah di lokasi program
 - (2) konflik batas tanah antar kelompok kepemilikan tanah yang berbeda
 - (3) konflik kepemilikan tanah akibat kegiatan spekulasi oleh perusahaan komersial
 - (4) konflik hak akses antar partisipan program (pemilik tanah dan/atau pengguna SDH), terhadap unit lahan yang tidak terkena program
 - (5) konflik dalam penyusunan aturan sewa lahan.
- b. Konflik pendapatan (*income*)
 - (1) harapan peningkatan *income* tidak realistis
 - (2) konflik tentang distribusi yang tidak merata dari pekerjaan dan keuntungan dalam pengembangan usaha
 - (3) konflik yang ditimbulkan oleh adanya kecemburuan sehubungan dengan peningkatan kesejahteraan yang tidak sama
- c. Konflik kultural dan hubungan antar manusia
 - (1) kurangnya kerjasama antara kelompok-kelompok masyarakat yang berbeda
 - (2) konflik kultural antara kelompok masyarakat dengan 'orang luar'
 - (3) perselisihan manajemen program antara kelompok masyarakat dengan 'orang luar' pendukung program
 - (4) konflik yang timbul akibat penyimpangan politis (nasional, provinsi, atau lokal)
 - (5) konflik laten antara keluarga dan hubungan antar manusia
 - (6) konflik yang timbul dari harapan yang berbeda antara kelompok masyarakat (misalnya para pemilik lahan) dan aspirasi perusahaan-perusahaan komersial.
- d. Konflik mengenai sumber daya
 - (1) introduksi teknologi pengelolaan SDH yang baru (misal: *chainsaws*, kendaraan bermotor, senjata, *sawmills*, dan sebagainya) akan menimbulkan kompetisi yang mengancam keberlanjutan SDH yang memang sangat terbatas (misalnya: hidupan liar, stok ikan, kayu, NTFP, dan lain-lain)
 - (2) dampak lingkungan yang ditimbulkan oleh sekelompok pengguna sumber daya akan menimbulkan pengaruh buruk bagi kelompok lain (dampak muncul baik dari kelompok masyarakat maupun perusahaan komersial)
 - (3) konflik yang timbul dari eksploitasi SDH yang buruk dalam perencanaan, misalnya akibat penggunaan jalan sehubungan dengan pelaksanaan program
 - (4) konflik karena program berhadapan dengan kelompok pemilik tanah yang telah memiliki SDH dengan kualitas yang lebih tinggi.

bahwa terdapat suatu keniscayaan adanya satu, atau beberapa pihak (dan biasanya mereka adalah MDH), yang kebetulan berada pada posisi yang *kurang menguntungkan*. Dalam konteks penyelesaian konflik, ketidaksetaraan *power* di dalam masyarakat sendiri, dan antara masyarakat dengan pihak-pihak lain, mencirikan adanya suatu variasi konflik pengelolaan hutan yang cukup besar. Dukungan formal yang terbatas terhadap pihak-pihak yang lemah, akan mempengaruhi bentuk konflik-apakah konflik bersifat terbuka atau *laten*; dan akhirnya

penyelesaian konfliknya. Sebaliknya, dukungan yang luas bagi peran MDH akan menghasilkan sesuatu yang produktif, dan hal yang demikian pasti akan kembali kepada keberlanjutan pemanfaatan SDH dalam jangka panjang (Lihat Box 2).

Pendekatan penyelesaian konflik alternatif hanya akan berkembang, selama diterapkan dalam situasi yang melibatkan banyak pihak (khususnya MDH), dengan berbagai kepentingan dan posisi yang berbeda. Pengenalan kembali kepentingan dan posisi para pihak amat diperlukan, mengingat dalam perkembangan selama ini kedua aspek tersebut berada dalam

terutama yang berhubungan dengan kepastian akses MDH terhadap hutan yang kurang stabil. Arti penting negosiasi dalam penyelesaian konflik alternatif adalah untuk menjamin adanya representasi secara akurat, serta pengakuan penuh terhadap posisi dan kepentingan-kepentingan MDH dan keterlibatan mereka penyelesaian dalam konflik yang muncul.

Negosiasi (internal) merupakan hal yang krusial pula dalam menimbulkan kembali budaya-budaya dan sistem kelembagaan dalam pengelolaan hutan oleh MDH. Bagaimanapun

harus disadari bahwa setelah sekian lama masyarakat terpinggirkan dari sistem kehutanan secara luas, maka mekanisme-mekanisme kelembagaan lokal yang seharusnya menjadi tradisi mereka dari waktu-ke waktu perlahan-lahan telah mulai menghilang. Secara nyata terlihat

bahwa proses penyelesaian konflik alternatif dalam pengelolaan SDH harus mendasarkan diri pada kian menguatnya posisi, keberadaan, dan peran MDH. Masyarakat desa hutan yang telah sekian lama terkungkung dalam 'monointerpretasi' bentuk-pengelolaan hutan oleh pemerintah, sangat diperlukan untuk kembali


menimbulkan *institusi kehutanannya* yang pernah hilang, atau tertekan. Dalam banyak hal, beberapa MDH yang masih menjunjung tinggi proses-proses itu sangat signifikan untuk berperan sebagai salah satu referensi yang potensial.

Box 2.

Di beberapa desa di Gujarat, India, SIPFGs (*Self Initiated Forest Protection Groups*) berhasil membuat kesepakatan informal dengan jagawana (*forest ranger*) yang didasari pengakuan kontribusi warga desa terhadap kelestarian hutan. Sebagaimana diungkapkan salah satu tokoh masyarakat, mereka memahami bahwa jagawana harus menjalankan tugasnya dan tidak mungkin mengawasi pencurian kayu sepenuhnya. Pada saat yang sama jagawana juga harus menyadari pentingnya kerjasama dengan warga desa sekitar. Kesepakatan yang mereka buat menyatakan bahwa setiap kali warga desa memerlukan kayu untuk pembangunan rumah, warga akan memberitahu jagawana pada saat pembangunan rumah dimulai. Pada saat rumah tersebut selesai dibangun, jagawana tersebut diundang untuk menghitung jumlah kayu yang digunakan dan mengkalkulasi denda yang harus dibayar warga. Pada gilirannya, jagawana memberikan diskon 50% dengan hanya mencatatkan 50% kayu yang dipergunakan dalam laporannya. Ini adalah contoh pengakuan atas sumbangsih warga desa pada kelestarian hutan.

SIKLUS YANG BERKELANJUTAN

Untuk menggagas penguatan MDH dalam mengefektifkan inisiatif-inisiatif penyelesaian konflik alternatif, diperlukan suatu tahapan proses penguatan yang bersifat siklis. Beberapa langkah dapat dijelaskan dalam bagan berikut:



Tahap investigasi mencakup pelaporan bersama MDH, pengumpulan data dan identifikasi seluruh pengguna (*user groups*), serta pengenalan terhadap sistem pengelolaan yang sudah ada. Pada prakteknya proses pelaporan bersama penduduk desa dapat dilakukan dengan mengoptimalkan beberapa *Participatory Tools* seperti PRA atau PAR; dan dapat dilengkapi dengan pendekatan riset-riset kuantitatif. Hasil investigasi sangat perlu untuk disosialisasikan kepada pihak-pihak yang

berkepentingan, baik dalam pertemuan kelompok MDH maupun diskusi-diskusi awal dengan lembaga pengelola. Banyak kalangan menggarisbawahi bahwa proses identifikasi *user group* seyogyanya didasarkan kepada kondisi aktual mereka di lahan hutan, dan bukan kepada batas-batas administratif belaka, namun hal ini tidaklah bersifat rigid, dan tetap menyesuaikan sepenuhnya dengan situasi masyarakat dan kondisi SDH yang dijumpai.

Pelaksanaan tahap negosiasi mencakup pencapaian konsensus, dimana hasil konsensus tidak hanya berhubungan dengan pihak-pihak di luar MDH tetapi juga bentuk-bentuk konsensus lainnya dalam pembentukan kelembagaan pengguna hutan. Negosiasi dilakukan untuk menuju kesepakatan mengenai cara-cara mengelola hutan, yang dilanjutkan dengan penulisan *draft* rencana operasional dengan atau tanpa dibantu oleh staf lembaga pemerintah.

Tahap implementasi mencakup pelaksanaan pengelolaan hutan sesuai rencana operasional yang telah disusun oleh lembaga pengguna hutan, dengan pemantauan, dukungan, dan pemberdayaan kegiatan oleh staf lembaga pemerintah. Keberhasilan dan kegagalan konsensus yang telah disepakati akan diuji dalam tahap ini, artinya manakala konsensus dapat ditaati secara aplikatif oleh semua pihak maka hutan dapat diselamatkan. Sebaliknya ketika kesepakatan itu dalam pelaksanaannya akhirnya hanya berlaku sepihak, besar kemungkinan pihak lainnya akan melanggarnya, dan akibatnya hutan menjadi rusak kembali. Tahap evaluasi mencakup penilaian dan negosiasi ulang untuk memodifikasi kesepakatan pengelolaan. Hasil evaluasi bukanlah akhir segalanya, namun lebih berfungsi sebagai sarana dan argumentasi yang lebih mendasar bagi MDH agar mampu memperbaiki sistem manajemen hutan mereka secara berkelanjutan.

Dalam keempat tahap ini terdapat banyak sekali kelonggaran yang memungkinkan munculnya improvisasi dan implementasi yang sesuai dengan situasi setempat. Masalah justru

akan muncul jika dalam pelaksanaan masing-masing atau seluruh tahap itu disertai dengan tuntutan adanya kepatuhan mutlak dan kaku pada serangkaian petunjuk baku. Terdapat kecenderungan bahwa belum tentu apa yang disusun sebagai petunjuk baku itu kemudian sesuai dengan tuntutan kondisi setempat. Masalah seperti ini banyak terjadi di tingkat pengambilan kebijakan ketika aturan bersifat mekanistik dan baku mengenai implementasi pengelolaan hutan. Pada akhirnya, proses penyelesaian konflik memerlukan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan di masing-masing lokasi yang lebih tanggap terhadap kondisi setempat.

SIMPULAN

Bagaimanapun pemanfaatan sumber daya hutan adalah suatu bentuk pemanfaatan yang bersifat jangka panjang, dengan demikian proses-proses penyelesaian konflik seyogyanya tetap didasarkan pada kepentingan-kepentingan jangka panjang secara menyeluruh. Hutan dan masyarakat berada pada tataran hubungan yang sangat interaktif, sehingga proses perubahan sosial yang berlangsung di dalam masyarakat; secara langsung maupun tidak

langsung akan berpengaruh terhadap keberlanjutan fungsi dan manfaat sumber daya hutan. Inisiatif penyelesaian konflik pengelolaan hutan tidak dapat berlangsung secara terpisah dengan proses penguatan MDH, mengingat tahapannya yang bersifat siklis.

Pada sisi lain, konflik pengelolaan hutan justru muncul dari karakter sumber daya hutan itu sendiri yang acapkali berfluktuasi dalam ruang-ruang interaksi yang bersifat *open acces*. Terbangunnya kesepakatan antar pihak yang amat diperlukan dalam melakukan pembatasan-pembatasan pemanfaatan hutan, akan dapat berjalan dengan baik selama konsensus tersebut diadopsi dalam kerangka institusional secara luas. Pada akhirnya institusi kebijakan maupun penguatan kelembagaan masyarakat yang dicoba dikembangkan -sebagai bagian tidak terpisahkan dari proses-proses penyelesaian konflik pengelolaan hutan- harus bersifat *local specific*, dan lebih peka terhadap situasi dan kondisi setempat dimana hutan dan masyarakat tersebut berada dan saling berinteraksi.

Yogyakarta, Mei 2000

Gearakan reklamasi dan hak atas sumber daya hutan di Jawa

Konflik hutan Jawa, merupakan *babakan* historis kontra-revolusioner yang mana beradu kekuatan antara kebijakan penguasa versus radikalisme rakyat (petani hutan) di perhutanan, sejak zaman kolonialisme Belanda hingga kini, terjadi terus menerus. Gerilya malam mencuri kayu, menyuap mantri atau polhut, permasalahan pertanahan, perusakan sistem sosial pedesaan, dan fenomena kemiskinan struktural yang hebat melahirkan sosok hutan Jawa yang penuh konflik agraria hingga saat ini dan tidak sederhana untuk memperkirakan kapan berakhir.

Sengketa ini lebih banyak berfokus pada akses petani hutan untuk mendapatkan peluang lebih besar mengelola hutan (*Community Based Forest management*), mulai dari strategi perencanaan (hak kontrol), pemanfaatan lahan (hak untuk

memanfaatkan langsung), dan memungut hasil hutan (hak menggali kepentingan ekonomis) yang keseluruhannya dilakukan secara partisipatif[¶]. Kenyataan di lapangan memperlihatkan, bahwa secara umum program pengelolaan hutan yang berbasis rakyat di Jawa, seperti program *Social forestry* dan *CBFM*, oleh Perhutani adalah gagal. Indikasinya terukur dari pola kooptasi dan manipulasi kerjasama pengelolaan hutan, terutama bagi *kaum magersaren* atau petani hutan yang

menggunakan sistem pertanian tumpang sari di areal hutan^{¶¶}. Pola kooptasi ini sangat jelas terlihat dari fenomena KTH (Kelompok Tani Hutan) bentukan Perhutani yang pada umumnya tidak mandiri, bersifat birokratis yang mirip dengan struktur pemerintah desa. Pengurus organisasi KTH, bahkan tidak sedikit pula anggotanya, banyak dipilih melalui keputusan Perhutani, bukan oleh petani hutan itu sendiri. Program-program dan kerjasamanya ditentukan oleh kepentingan sepihak Perhutani (alias non partisipatif), dan menurut hemat saya, lebih tetap dinamakan sebagai alat eksploitasi

[¶] Hak yang terdapat dalam kurung adalah perspektif Ron Crocombe dalam *An Approach to the Analysis of Land Tenure System: Land Tenure in the Pacific*, Melbourne, Oxford University Press, 1971, hal. 5 – 6.

^{¶¶} Sistem kerjasama yang dimaksudkan adalah hubungan pola kerja antara Perhutani dengan petani hutan, dengan menggunakan sistem *acir, komplangan*, bagi hasil dan *tumpangsari*.

sumber daya manusia dalam instrumen pengelolaan hutan oleh Perhutani. Akibatnya terjadi proses pemiskinan struktural yang meluas di pedesaan Jawa, karena hidup matinya petani hutan pada kenyataannya sangat tergantung pada model kerjasama non partisipatif yang dikembangkan Perhutani, dan berdasarkan fakta pula, bahwa hilangnya (atau paling tidak berkurangnya) akses pengelolaan sumber daya hutan merupakan potensi dan pemicu konflik yang sampai sekarang telah banyak dirasakan imbasnya.

Sedangkan konflik sumber daya hutan yang berbasiskan sengketa tanah, adalah bagian permasalahan yang tidak kalah menarik, karena subyek korbannya adalah juga petani hutan dan obyeknya sumber daya agraria tanah hutan. Sengketa pertanahan yang terjadi di areal hutan Jawa sangat dimungkinkan meluas terjadi dikarenakan faktor sejarah lahirnya hutan-hutan itu sendiri sejak jaman *babat alas (inlands beschikingsrecht)* yang dilakukan oleh penduduk pribumi saat penjajah Belanda, terutama sejarah penguasaan dan pemilikan tanah. Kawasan hutan *jawatan kehutanan Belanda (boschwezen)*



saat itu, berdasarkan kebijakan agraria kolonial: *Agrarische Wetgeving* 18700 yang diatur

dengan *Rechts van Erfpacht (RvE)* dan tanah-tanah bekas *RvE* ini memiliki jangka waktu berlaku selama 75 tahun dengan kualifikasi untuk tanah-tanah perkebunan dan perhutanan. Bahkan peraturan lebih konkrit yang mendorong pemilihan tanah perorangan di Jawa diatur dalam *Ordonansi Pembukaan Tanah 1874*, yang sekarang kondisinya menjadi areal perkebunan rakyat atau juga hutan-hutan rakyat. Sedangkan sebuah kajian di Jawa, berdasarkan perkiraan *Charles Zerner*, menyatakan ada 6 juta orang yang tertinggal didalam kawasan hutan (vide: Peta hutan di pulau Jawa, 1987)* dan tidak terkecuali di atas tanah-tanah bekas *Rechts van Erfpacht* **

Pada kenyataannya, *RvE* yang belum berakhir masa berlakunya telah memasuki era kemerdekaan, dan melalui UU Nasionalisasi 1958 aset perkebunan termasuk hutan – hutan yang diberi hak *Erfpacht* diambil alih oleh pemerintah RI. Tahun 1960 lahir UUPA (Undang – Undang Pokok Agraria). Kehadiran UUPA sebenarnya merupakan program revolusi dalam bidang Agraria (*Agrarian Reform Indonesia*), karena sangat mendukung upaya pasal 33 ayat (3) UUD 1945***. Lalu,

* *Charles Zerner, Community Rights, Customary Laws, and the Law of Timber Concessions in Indonesia's Forest, Legal Options and Alternatives in Designing the Commons*, FAO Forestry Studies UTF/INS/065, Maret, 1990, hal 10 – 11.

** Seperti mengutip Van Soest dalam Frans Husken, *Masyarakat Desa dalam Perubahan : Sejarah Diferensiasi Sosial di Jawa 1830 – 1980*, PT. Grasindo, Jakarta, 1998, hal. 113.. Dinyatakan bahwa “Kecuali hutan belantara, tiada tempat lagi bagi penduduk itu untuk lari dan merasa aman bebas dari kerja paksa, pemerasan, dan tindak kekerasan. Hanya sebagian kecil dari mereka yang masih bertahan, tunduk di bawah penindasan kerja, pasrah, sampai seluruh tenaganya terkuras dan hancur”.

*** Lihat *Tahun Vivere Pericoloso*, Pidato Presiden RI Soekarno pada 17 Agustus 1964. Dalam pidato tersebut ia menyatakan bahwa “polemik UUPA-UUPBH, terutama aksef (aksi sepihak) yang dilakukan kaum tani adalah bagian dari Revolusi Agraria,

bagaimana dengan status hak atas tanah hutan Jawa dalam konteks yang demikian (bekas *RvE*) yang diklaim sepenuhnya milik Perhutani? Dalam UUPA dikenal hak memungut hasil hutan, namun tidak dikenal bagaimana pengaturan status tanah hak yang kokoh di atas areal tanah hutan, khususnya di Jawa. Padahal ditinjau dari sudut Hukum Tanah, seharusnya tanah dimana ada tumbuhannya itu, biarpun memenuhi unsur-unsur hutan (vide UU Nomor 5 Tahun 1967)****, penguasaannya harus diatur dalam Hukum Tanah, tidak dualisme atau bahkan pluralisme pengaturan.

Bila mencermati konstruksi pemilikan hutan, seperti yang diatur dalam UU Nomor 5 Tahun 1967, pasal 2-nya membedakan hutan negara dan hutan milik. Hutan milik ialah hutan yang tumbuh di atas tanah yang dibebani hak milik, sedangkan hutan negara tidak dibebani hak milik*. Bilamana Konstruksi hukum yang dianut UU No. 5 tahun 1967 mengenai kepemilikan hutan, maka sangat besar peluangnya bahwa hutan-hutan itu adalah tanah negara bebas (*vrij lands domein*). Tanah negara bebas yang berada dalam kawasan hutan, adalah meliputi pula tanah hutan status *Rechts van Erfpacht* yang telah habis masa berlakunya. Sedangkan yang

oleh sebab itu Soekarno mendudukkan kaum tani sebagai sokoguru revolusi.” Dikatakannya, “Land reform adalah sama saja dengan omong besar tanpa isi”. Lihat juga, Boedhi Harsono, *Hukum Agraria Indonesia, Sejarah Pembentukan UUPA, Isi dan Pelaksanaannya*, Penerbit Djambatan, 1999, hal.3.

**** Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kehutanan, meskipun telah diubah namun dalam konteks penulisan ini hanya untuk memberikan gambaran mengenai konflik agraria di atas tanah hutan pada masa awal Orde Baru berkuasa. Begitu juga status hak atas tanah hutan pada Undang-undang Nomor 41 Tahun 1999, juga sama tidak jelasnya.

* Bila dibandingkan dengan UU Nomor 41 tahun 1999, pada pasal 5 ayat (1) membedakan hutan berdasarkan statusnya : yakni hutan negara (menurut UU ini pula hutan adat ada di dalam hutan negara) dan hutan hak.

belum habis masa berlakunya maka dimungkinkan dikonversi menjadi Hak Guna Usaha (HGU). Dan diatas tanah

negara bebas tersebut, bilaman sudah diduduki dan digarap oleh rakyat, maka dicekualikan untuk pemberian HGU, dan sangat

diprioritaskan diberikan hak milik kepada rakyat ada di sekitarnya.

Menyelesaikan Konflik, Memperkuat Paradigma dan Nurani Demokrasi

Oleh: San Afri awang

Dampak serius dari politik penguasaan sumber daya hutan oleh negara adalah munculnya konflik serius antar rakyat dan negara dalam konteks *property right*. Perselisihan yang muncul tidaklah sederhana karena masalah hak masyarakat atas sumber daya hutan yang terkooptasi dan terberangus oleh kebijakan oleh kebijakan pemerintah selama Orde Baru, akhirnya menjadi bola salju yang terus - menerus mengelinding menjadi tumpukan gunung es yang besar dan akan mengalami bahaya besar jika mencair tanpa mendapat saluran yang benar.

Dasar konflik sumber daya hutan di Indonesia sangat ditentukan oleh sikap merepresentasikan diri dari pemerintah sebagai wakil dari negara. Dipahami oleh semua orang bahwa negara memang selalu memainkan peran ganda yaitu sebagai pelindung rakyat dan sebagai penindas sekaligus. Peran ganda ini selalu selalu dimainkan melalui tangan pemerintah. Dalam banyak hal pemerintah selalu merasa sebagai satu-satunya wakil dari negara yang berhak mengatur isi dan seluruh kekayaan sumber daya hutan tanpa konsultasi dan meminta persetujuan dengan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi. Pengabaian terhadap kehadiran rakyat dalam negara oleh pemerintah ini dapat disebut sebagai *sesat pikir* dalam politik sumber daya alam.

Konflik tentang sumber daya hutan di Indonesia dapat dilihat dari berbagai indikator sosial politik dan budaya antara lain:

1. Kemiskinan struktural di pedesaan sebagai akibat dari penguasaan lahan hutan oleh pemerintah (BUMN dan BUMS), yang memunculkan ketidakpuasan di tengah masyarakat,

2. Gerakan protes masyarakat petani dan radikalisasi petani hutan di beberapa tempat di Jawa dan luar Jawa, sebagai akibat dari hilangnya asset masyarakat dan akses mereka kepada sumber daya hutan,
3. Lemahnya politik pemberdayaan masyarakat oleh pemerintah, dalam hal ini rendahnya kepercayaan dan pengakuan akan kemampuan masyarakat mengelola hutan, dan
4. Budaya birokrasi para pengelola hutan yang feodalistik, kaku, mau menang sendiri, telah mematikan kultur demokrasi yang *egaliter*, berkeadilan, dalam pengelolaan sumber daya hutan. Budaya "setengah hati" dalam melaksanakan paradigma *Social Forestry* dan *Community Forestry* adalah contoh dari kultur "supra power" pemerintah. Budaya ini sangat tercermin pada perilaku BUMN dan BUMS bidang kehutanan di Indonesia. Secara keseluruhan, budaya ini menghasilkan *powerless* masyarakat.

Konflik di atas tidaklah mudah untuk diselesaikan, sebab penyelesaian sangat bergantung kepada pandangan politik negara dan pemerintah. **Pertama kali** harus ada penyelesaian tentang keinginan memperbaiki pandangan mengenai hubungan negara dan rakyat secara benar, artinya bahwa dalam penetapan politik sumber daya hutan-pemerintah dan rakyat bersama-sama menentukan arah pengelolaan dan pemanfaatan. Secara ekonomi dan politik kedudukan rakyat sama tinggi dengan pemerintah dan pengusaha swasta dalam pengelolaan sumber daya hutan. Syarat utama yang harus ada untuk mewujudkan kesetaraan tersebut adalah penguatan peran

masyarakat, kepedulian wakil rakyat di lembaga perwakilan (DPR dan DPRD), kepedulian lembaga desa dan pemerintah daerah, serta dukungan kelembagaan masyarakat yang memadai.

Upaya **kedua** yang perlu diambil untuk memecahkan konflik sumber daya hutan adalah mengembangkan rasa saling percaya dan memberikan "peluang" bagi masyarakat untuk mengelola sumber daya hutan melalui teknologi, kearifan, dan pengetahuan masyarakat lokal. Mitos-mitos tentang pengelolaan hutan hanya oleh pemerintah harus dihilangkan demi keadilan, sebab kesempatan tetap harus diberikan kepada masyarakat luas, dan khususnya kepada masyarakat yang berada di sekitar hutan.

Kemungkinan **ketiga** untuk memecahkan konflik sumber daya hutan adalah dengan cara *mendeliasasi* ulang kawasan hutan negara menjadi kawasan hutan adat dan kawasan publik (hutan negara adalah bagian dari hutan publik). Hutan rakyat tetap menjadi *domain* rakyat sendiri. Dalam konteks ini yang harus dibangun secara bersama-sama adalah tentang hak dan kewajiban pengelolaan hutan adat, hutan rakyat, dan hutan publik. Hanya dengan cara belajar bersama, saling percaya, asah, asih dan asuh antar sesama *stakeholders*, maka hutan dapat menjadi dapat dijaga kelestarian ekonomi, sosial dan lingkungan.

Jangan ada anggapan bahwa hutan adat tidak dapat dikelola bersama-sama pihak swasta, sebab pihak masyarakat adat bukannya tidak memperbolehkan pihak swasta memanfaatkan kawasan hutan hutan adat, tetapi yang diinginkan adalah dialog secara "terbuka" tentang bagaimana tata cara masyarakat adat memperoleh manfaat ekonomi yang seimbang. Demikian pula halnya dengan pengelolaan SDH oleh BUMN dan

BUMS sebagai pemegang kepercayaan untuk mengelola hutan publik, mereka harus mampu menjalankan konsep pengelolaan dan pemanfaatan SDH yang berbasis kepada upaya-upaya memecahkan masalah kemiskinan struktural di pedesaan. Artinya jiwa dan semangat semangat *social* dan *community forestry* "inherent" di dalamnya dan menjiwai semua tindakan pengelolaan SDH.

Hal yang sama dapat diterapkan di lingkungan Perum Perhutani di Jawa, dimana konflik penjarahan kayu hanya dapat diselesaikan melalui upaya-upaya pening katan kesejahteraan secara nyata, bukan melalui program-program *setengah hati* yang dilakukan selama ini. Kesejahteraan dapat dicapai melalui peletakan paradigma *Social Forestry* yang sejati, bukan meletakkannya di bawah paradigma *timber management* seperti yang dilakukan Perhutani selama ini. Saya adalah orang yang pesimis untuk menyelesaikan penjarahan melalui pendekatan *polisional* model Belanda kita sudah merdeka, dan pesan konstitusional kita adalah bahwa kemakmuran rakyat merupakan tanggung jawab pemerintah untuk mewujudkannya, termasuk Perhutani juga bertanggung jawab. Mudah-mudahan dasar-dasar pijakan bagi penyelesaian konflik sumber daya hutan tersebut di atas dapat direnungkan dengan kacamata nurani .

